

## **SIARAN PERS**

## UJI KETENTUAN PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA DALAM PILEG MASUKI TAHAP PERBAIKAN

Jakarta, 24 Oktober 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Senin (24/10) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 87/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh seorang pemuda bernama Leonardo Siahaan. Pemohon mempersoalkan norma berikut.

## Pasal 240 ayat 1 huruf g (UU 7/2017)

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Menurut Pemohon, pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang pencabutan seluruh atau sebagai hak tertentu bagi terpidana korupsi. Ketentuan pada UU Pemilu ini dipandang Pemohon menjadi dalil bagi para mantan terpidana korupsi yang dikenakan pencabutan hak politik untuk berpartisipasi dalam Pemilu sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam pandangan Pemohon, caleg yang tidak berintegritas akan menambah persoalan di parlemen. Hal tersebut disampaikan Pemohon dengan meyakini bahwa caleg hanya akan menularkan perilaku atau mengulang Kembali praktik korupsi.

Untuk itu, Pemohon meminta MK menyatakan frasa "kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" dalam Pasal 240 ayat 1 huruf g UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Menanggapi permohonan Pemohon, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (11/10) lalu, MK meminta Pemohon memperhatikan dasar pengujian pada UUD 1945 dan uraian mengenai pertentangan norma dengan dasar pengujian tersebut. Kemudian, MK meminta Pemohon melihat putusan-putusan sebelumnya serta pendirian MK pada putusan-putusan tersebut. MK juga meminta Pemohon menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya secara lebih spesifik karena dipandang masih bersifat umum. (RA/SP)

## **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)